



P U T U S A N

Nomor: 27/Pid.Pra/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara praperadilan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

RICKY OKTAF MESSAKH, Tempat/tanggal lahir: Surabaya, 22-10-2001, Umur: 22 Tahun, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Alamat: Bukit Telaga Golf Newton Hill TA 6/27 Citraland RT.001 RW.004 Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, NIK: 3578182210010004, dalam hal ini diwakili Kuasanya bernama HIZBUL MAULANA, SH.MH., ANUGERAH R. DRAJAT, SH.MH., dan MOCH MURSID, SH. Para Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "H & A LAW OFFICE", yang beralamat di Jl. Wedoro Masjid Nomor 48 Waru, Sidoarjo dan alamat elektronik/email hizbul_lawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

MELAWAN

UNIT RESMOB SATRESKRIM POLRESTABES SURABAYA, beralamat di Jl. Taman Sikatan 1 Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai..... **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca/mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan pembacaan Surat Permohonan Praperadilan oleh Pemohon;

Telah mendengar pembacaan Jawaban dari Termohon Praperadilan dalam perkara ini;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta mendengar keterangan saksi Pemohon dan mendengar pendapat ahli dari Pemohon di persidangan;

Halaman 1 Putusan Pra Peradilan Nomor: 27/Pid.Pra/2023/PN Sby



Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Praperadilan tanggal 30 Juli 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 Agustus 2023 dan didaftar dalam Register perkara pidana Nomor: 27/Pid.Pra/2023/PN.Sby. telah mengutarakan hal-hal sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

- a. Tindakan upaya paksa, seperti **penetapan tersangka**, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari **Penyidik** atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai **Tersangka/Terdakwa** dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, Praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak **Tersangka/Terdakwa** dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah **Penyidik** atau Penuntut Umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi **Tersangka**;
- b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Halaman 2 Putusan Pra Peradilan Nomor: 27/Pid.Pra/2023/PN Sby



Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
 2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”
- c. Bahwa selain itu, yang menjadi **Objek Praperadilan** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah :
- Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:*
1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- d. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai **sah tidaknya penetapan tersangka** dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan **wilayah kewenangan praperadilan**, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem



hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "**terobosan hukum**" (**legal-breakthrough**) atau hukum yang prorakyat (**hukum progresif**) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini;

e. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak **Tersangka**, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011;
2. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012;
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012;
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015;
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015;
6. Dan lain sebagainya.

f. Bahwa melalui **Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan**



tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan :

1. *Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :*

- *[dst];*
- *[dst];*
- *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) **bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;*
- *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, **Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209**) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka*, Penggeledahan dan Penyitaan.

g. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa **Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat**, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. PEMOHON TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI CALON TERSANGKA;

1) Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor



21/PUU-XII/2014. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, [Mahkamah Konstitusi](#) menyatakan **inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”** dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). **Pasal 77 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;**

- 2) Mahkamah beralasan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa **“bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”**. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang **Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti;**
- 3) “Frasa ‘**bukti permulaan**’, ‘**bukti permulaan yang cukup**’, dan ‘**bukti yang cukup**’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) **harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP disertai pemeriksaan calon tersangkanya**, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*),”
- 4) Mahkamah menganggap, syarat minimum dua alat bukti dan **pemeriksaan calon tersangka** untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-



wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu;

- 5) Bahwa sebagaimana diketahui, **Pemohon** tidak pernah dilakukan Pemeriksaan dalam kapasitas **Pemohon** sebagai **Calon Tersangka**. Berdasar pada Surat Panggilan kepada **Pemohon** dengan Nomor: S.Pgl./2677/XII/Res.1.6/2022/Satreskrim, tertanggal 28 Desember 2022 dan Surat Panggilan Ke-2, dengan Nomor: S.Pgl./2677/I-A/Res.1.6/2023/Satreskrim, tertanggal 10 Januari 2023, tidak pernah membuktikan **Pemohon** diperiksa sebagai **Calon Tersangka**, akan tetapi **Pemohon** langsung dipanggil sebagai **Tersangka** oleh **Termohon** sebagaimana **Surat Ketetapan Nomer: s-Tap/191/VII/RES.1.6/2023/ Satreskrim, tertanggal 21 Juli 2023**, sehingga tidak dengan seimbang **Pemohon** dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada **Pemohon**. **Pemohon** tidak pernah dilakukan pemeriksaan sama sekali oleh **Termohon** pada saat setelah ditetapkan sebagai **Tersangka**, yakni pada tanggal 21 Juli 2023;
- 6) Untuk itu berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 Frasa '**bukti permulaan**', '**bukti permulaan yang cukup**', dan '**bukti yang cukup**' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP **disertai pemeriksaan calon tersangkanya**. Tidak pernah dilakukan oleh **Termohon** kepada **Pemohon**. Dikarenakan **Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas Res Judicata (Putusan Hakim Harus dianggap benar)** serta **Putusan MK bersifat Erga Omnes (berlaku umum)**, maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh **Termohon** dalam hal ini Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya;
- 7) **Dengan demikian jelas tindakan Termohon dengan atau tanpa**



pemeriksaan calon tersangka merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo.

2. TIDAK PERNAH DITERIMANYA SURAT PANGGILAN KEPADA PEMOHON

- 1) Bahwa **Termohon** beralasan sudah mengirimkan Surat Panggilan, baik Surat Panggilan ke-1 maupun Surat Panggilan Ke-2 kepada **Pemohon**, namun **Pemohon** tidak pernah sama sekali menerima **Surat Panggilan**, ketika ditelusuri Surat Panggilan tersebut oleh Keluarga **Pemohon**, ternyata terdapat kesalahan **nama dan alamat** yang ditujukan kepada **Pemohon**, hingga Surat Panggilan tersebut kembali kepada **Termohon**;
- 2) Bahwa kemudian keluarga **Pemohon** meminta Konfirmasi kepada **Termohon** dan **Termohon** menjelaskan kepada keluarga **Pemohon** bahwa pada saat itu **Pemohon** berada di luar negeri, alasan **Termohon** sangat mengada-ada, karena **Pemohon** tidak mempunyai paspor. Selanjutnya **Termohon** mengakui kesalahannya dengan mendatangi bersama antara **Ibu Pemohon** dengan **Termohon** pada surat yang dibuat tanggal 10 Januari 2023 yang pada pokoknya menerangkan :
 - a. **Pemohon** belum pernah menerima Surat Panggilan ke-1 dan Surat Panggilan yang lainnya;
 - b. Alamat Surat Panggilan kepada **Pemohon** salah;
 - c. **Pemohon** belum pernah di ambil keterangan sebagai Terlapor/Saksi Terlapor dan saksi-saksi Terlapor
 - d. Alasan **Termohon** tidak meminta keterangan, langsung gelar karena **Termohon** mendengar bahwa **Pemohon** berada di luar negeri, tanpa tahu sumber yang jelas;
 - e. **Termohon** Tidak pernah mendatangi langsung rumah



kediaman **Pemohon** pada saat proses penyelidikan berjalan, tetapi setelah panggilan penyidikan, baru mendatangi rumah **Pemohon**;

- f. Panggilan ke-2 baru pengambilan keterangan sebagai saksi untuk diambil keterangan pertama, sedangkan proses pemeriksaan sudah naik sidik, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana.

3. TIDAK PERNAH DITERBITKAN SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP)

- 1) Bahwa **Pemohon** tidak tahu bahwa dirinya adalah **Terlapor**, dan **Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)** tidak pernah diterbitkan dan/ atau diberikan kepada **Pemohon**. Hal ini merugikan Hak Konstitusional **Terlapor/ Termohon**. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perkara Nomor: 130/PUU-XII/2015, Dalam Putusan uji materiil ketentuan pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Mahkamah menyatakan Pemberian Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak hanya diwajibkan terhadap Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi juga terhadap Terlapor dan Korban/ Pelapor;
- 2) Bahwa pentingnya **Terlapor** mendapatkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) agar dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk Penasehat Hukum yang akan mendampingi. Oleh karena itu dalil Permohonan Para Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perkara Nomor: 130/PUU-XII/2015, bersifar **wajib** adalah beralasan menurut hukum. Sifat wajib tersebut bukan hanya dalam kaitannya dengan Jaksa Penuntun Umum, akan tetapi dalam kaitannya dengan **Terlapor** dan Korban/Pelapor.

4. TIDAK PERNAH ADA PENYELIDIKAN ATAS DIRI PEMOHON

- 1) Bahwa sebagaimana diakui, baik oleh **Pemohon** maupun



Termohon, dalam Surat Pemanggilan pertama kali yang diterima **Pemohon** berdasarkan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl./2677/I-A/Res.1.6/2023/Satreskrim, tertanggal 10 Januari 2023 sebagai saksi dalam Proses tingkat Penyidikan (naik sidik). Apabila mengacu pada Surat Panggilan tersebut, tidak pernah ada Surat **Perintah Penyelidikan kepada Pemohon**, padahal sesuai Pasal 1 angka 1 dan 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Polisi memiliki tugas melakukan Penyelidikan dan Penyidikan;

- 2) Bahwa hal itu senada dengan **penyelidikan** dan **penyidikan**, menurut **Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan* (hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. **Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”**. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum;
- 3) Lebih lanjut, Yahya Harahap menyatakan bahwa jadi **sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan** oleh pejabat penyidik, **dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan**. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa



keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;

- 4) Yahya Harahap (*Ibid*, hal. 102) juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan **penyelidikan**, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat **penyidik**, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. **Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti**, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan atas perkara orang lain tidak dapat langsung dipakai pada penyelidikan atas nama **Pemohon**;
- 5) **Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan dapat dipisahkan keduanya. Berkenaan dengan Pemohon dengan tidak pernah diterbitkannya surat perintah penyelidikan atas diri pemohon, maka dapat dikatakan penetapan tersangka dengan atau tanpa surat perintah penyelidikan dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan;**

5. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

- 1) Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum **presumption of innocence** atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita



termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan;

- 2) Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri;
- 3) Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati;
- 4) Oemar Seno Adji menentukan prinsip '*legality*' merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh 'Rule of Law' – konsep, maupun oleh faham 'Rechtstaat' dahulu, maupun oleh konsep 'Socialist Legality'. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas '*nullum delictum*' dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip '*legality*';



- 5) Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan **bertindak sewenang-wenang**. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa “pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain”. Menurut Sjachran Basah “*abus de droit*” (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi);
- 6) Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam **Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**. Selain itu dalam **Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan** disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :
- **ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;**
 - **dibuat sesuai prosedur; dan**
 - **substansi yang sesuai dengan objek Keputusan**
- 7) Bahwa sebagaimana telah **Pemohon** uraikan diatas, bahwa



Penetapan Tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku, sehingga apabila sesuai dengan ulasan **Pemohon** dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan **Permohonan Praperadilan** ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut **Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan** adalah sebagai berikut :

- *“Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah”;*
- *Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.*

8) Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan, apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh **Termohon** kepada **Pemohon** dengan menetapkan **Pemohon sebagai tersangka** yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap **Pemohon** dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:



1. Menyatakan diterima permohonan **Pemohon** Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan **Termohon** menetapkan **Pemohon** sebagai **tersangka** dengan dugaan Tindak Pidana Penganiayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya adalah **tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh **Termohon** yang berkenaan dengan **Penetapan Tersangka** atas diri **Pemohon** oleh **Termohon**;
4. Memerintahkan kepada **Termohon** untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada **Pemohon**;
5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menghukum **Termohon** untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Pemohon sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara a quo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan;

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan telah hadir di persidangan, yaitu:

- Untuk Pemohon datang menghadap Kuasanya tersebut di atas;
- Untuk Termohon datang menghadap Kuasanya bernama HARI PELITA, S.H. dan kawan-kawan berdasarkan Surat Perintah Kapolrestabes Surabaya Nomor: Sprin/2048/VIII/HUK.6.6/2023 tanggal 11 Agustus 2023 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2023;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara Praperadilan ini dimulai dengan membacakan Surat Permohonan Praperadilan oleh Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap kepada permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Praperadilan dari Pemohon tersebut pihak Termohon telah mengajukan Jawaban tertanggal 22 Agustus 2023, sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tidak akan menanggapi satu persatu dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon yang tidak ada relevansinya dengan perkara a quo dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, kecuali benar menurut hukum dan yang diakui oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon baik dalam posita maupun dalam petitum yang tidak ada korelasinya dan tidak relevan, mengingat dalil Pemohon yang diuraikan dalam posita maupun petitum tidak jelas dan kabur (obscuurlibel), karena tidak satupun mengurai tentang inti dari materi praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHP menyebutkan:
 - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - b. Ganti rugi atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan; dan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 15 April 2015 dalam amar putusannya yang berkaitan dengan obyek Praperadilan adalah berbunyi sebagai berikut :

- a. Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 (ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak



dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- b. Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 (ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3109) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- c. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;
- d. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunya kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;
3. Bahwa bermula dari Termohon menerima Laporan Polisi Nomor: LP/B/936/VIII/2022/SPKT POLRESTABES SURABAYA/POLDA JAWA TIMUR tanggal 21 Agustus 2022 dari Pelapor Sdr. Noel Bryan Siswowo dan sebagai Terlapor Sdr. Ricky Oktav Messakh (Pemohon Praperadilan),



selanjutnya pihak Termohon melakukan Permintaan pemeriksaan korban penganiayaan a.n. Noel Bryan Siswoyo (Visum Et Repertum) ke pihak Rumah sakit PHC Surabaya alamat Jl. Prapat Kurung Selatan No. 1 Surabaya dengan Surat pengantar Nomor: R/239/VIII/KES.3/2022/RESKRIM/SPKT Polrestabes Surabaya tanggal 21 Agustus 2022 serta melakukan pengambilan keterangan, meneliti dan menganalisis dokumen yang disampaikan oleh pihak pelapor;

4. Bahwa dalili-dalil dan alasan Permohonan Praperadilan a quo adalah kabur, tidak jelas dan tidak beralaskan hukum. Tindakan Termohon dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan sudah sesuai ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ke 5 KUHAP menyatakan bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, Jo. Pasal 1 ke 2 KUHAP menyatakan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidanayang terjadi dan guna menemukan tersangka”;
5. Bahwa Termohon dalam melakukan Penyelidikan tersebut telah dilengkapi dengan diterbitkannya administrasi penyelidikan berupa Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin-lidik/2686/IX/Res.1.6/2022/Satreskrim tanggal 9 September 2022; Sprin-lidik/2686-A/XI/Res.1.6/2022/Satreskrim tanggal 28 November 2022 dan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas/3574/IX/Res.1.6/2022/Satreskrim tanggal 9 September 2022; Sprin-Gas/3574-A/XI/Res.1.6/2022/Satreskrim tanggal 28 November 2022, dengan melakukan penelitian dan analisa dokumen/surat berupa hasil Visum Et Repertum serta pengambilan keterangan interogasi sdr. Noel Bryan Siswoyo (Pelapor/korban), sdr. Danial Akhtar Baig, Marcellino Tedja, kemudian dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) tanggal 29 November 2022.



6. Bahwa dari hasil Penyelidikan, didapat fakta bahwa telah ditemukan suatu peristiwa tindak pidana berupa penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 KUHP yang diduga dilakukan oleh Terlapor Sdr. Ricky Oktaf Messakh (Pemohon Praperadilan) terhadap pelapor/korban sdr. Noel Bryan Siswoyo, selanjutnya Termohon melakukan Gelar Perkara Pertama pada tanggal 20 Desember 2022 yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Gelar Perkara, yang mana merekomendasikan bahwa untuk Laporan Polisi Nomor: LP/B/936/VIII/2022/SPKT POLRESTABES SURABAYA/POLDA JAWA TIMUR tanggal 21 Agustus 2022 dari Pelapor Sdr. Noel Bryan Siswoyo dan sebagai Terlapor Sdr. Ricky Oktaf Messakh (Pemohon Praperadilan), dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan;
7. Bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin-Sidik/672/XII/RES.1.6/2022/Satreskrim tanggal 28 Desember 2022; Sprin-Sidik/672-A/V/RES.1.6/2023/Satreskrim tanggal 11 Mei 2023; Sprin-Sidik/672-B/VIII/RES.1.6/2023/Satreskrim tanggal 9 Agustus 2022 dan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas/524/XII/RES.1.6/2022/Satreskrim tanggal 28 Desember 2022; Sprin-Gas/1795/V/RES.1.6/2023/Satreskrim tanggal 11 Mei 2023; Sprin-Gas/3111/VIII/RES.1.6/2023/Satreskrim tanggal 9 Agustus 2023, sebagai dasar Termohon melakukan upaya paksa. Dan menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: B/682/XII/RES.1.6/2022/Satreskrim tanggal 28 Desember 2022 dengan Terlapor a.n. Ricky Oktaf Messakh (pemohon Praperadilan) yang ditujukan dan telah terkirim kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya tanggal 02 Januari 2022 (Vide pasal 109 ayat (1) KUHP), dengan tembusan Sdr. Noel Bryan Siswoyo (Pelapor) dan Sdr. Ricky Oktaf Messakh (Terlapor).
8. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SPRIN-TA/723/XII/2022/Satreskrim tanggal 28 Desember 2022 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 29 Desember 2022 guna untuk melakukan penyitaan barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar foto luka yang diderita oleh korban Noel Bryan Siswoyo, kemudian Termohon mengirimkan kepada Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya surat Nomor: B/63/I/2023/Satreskrim tanggal 31 Januari 2023 perihal Laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan dan Pengadilan Negeri Surabaya telah mengeluarkan surat persetujuan ijin penyitaan/ penetapan Nomor: 2467/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN.Sby.

9. Bahwa selanjutnya dalam proses penyidikan perkara tindak pidana yang dilakukan penyidikannya oleh Termohon, guna memberikan kepastian hukum, sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya, Termohon melakukan serangkaian tindakan/upaya hukum sebagai berikut :

- a. Termohon melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi antara lain:
- 1) Sdr. Noel Bryan Siswoyo (Pelapor/korban) dilakukan pemeriksaan pada tanggal 29 Desember 2022, serta pemeriksaan tambahan pada tanggal 10 April 2023;
 - 2) Sdr. Danial Akhtar Baig, dilakukan pemeriksaan tanggal 29 Desember 2022;
 - 3) Sdr. Marcellino Tedja, dilakukan pemeriksaan pada tanggal 15 Desember 2022;
 - 4) Sdr. Hadi Mujiyono, dilakukan pemeriksaan pada tanggal 11 Januari 2023;
 - 5) Sdr. Achmad Nifiono als Yoyon, dilakukan pemeriksaan pada tanggal 18 Januari 2023;
 - 6) Sdr. Rachmad Firdaussi Firmansyah, dilakukan pemeriksaan pada tanggal 24 Januari 2023, serta pemeriksaan tambahan pada tanggal 12 April 2023;
 - 7) Sdr. Fakhriza Fernanda Pratama, dilakukan pemeriksaan pada tanggal 24 Januari 2023, serta pemeriksaan tambahan pada tanggal 12 April 2023;
 - 8) Sdr. Adelis Maurita Majazi, dilakukan pemeriksaan pada tanggal 12 April 2023;

Halaman 20 Putusan Pra Peradilan Nomor: 27/Pid.Pra/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9) Sdri. Faradine Shifa Azzahra, dilakukan pemeriksaan pada tanggal 12 April 2023.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Terlapor / calon tersangka a.n. Ricky Oktaf Messakh sebagai saksi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, serta melakukan pemeriksaan tambahan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023.
- c. Melakukan pemeriksaan secara konfrontir antara saksi Noel Bryan Siswoyo (korban), saksi Danial Akhtag Baig, Saksi Marcellino Tedja, saksi Fkhriza Fernanda Pratama, saksi Rachmad Firdaussi Firmansyah dan terlapor/calon tersangka Ricky Oktaf Messakh pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023;
- d. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.502/VIS/VIII/49/RS.PHC SURABAYA tahun 2022 yang dibuat oleh dr. Amalia Putri Handayani selaku dokter yang melakukan pemeriksaan luar terhadap diri korban Noel Bryan Siswoyo pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 pukul 14.22 Wib di Rumah sakit PHC Surabaya, didapatkan hasil:
- Pemeriksaan luar:** Ditemukan Ditemukan luka memar pada dahi kiri; luka lecet pada pelipis mata kiri, darah tidak aktif; luka memar dan bengkak pada pipi kiri; luka memar pada hidung; luka memar pada bibir; luka memar memar pada leher kanan; luka memar bentuk garis pada perut sebelah kiri; luka memar pada bahu sebelah kanan dan kiri.
- Kesimpulan:** Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.
- e. Bahwa berdasarkan Hasil Koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum pada kantor Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya yang dilakukan oleh Termohon, didapatkan kesimpulan: Berdasarkan keterangan saksi maka dalam perkara ini saksi Ricky Oktaf Messakh bisa ditingkatkan menjadi tersangka dengan penerapan pasal 351 ayat (1) KUHP. Kesimpulan: Periksa saksi yang dilokasi kejadian; Meriksa saksi Ricky Oktaf Messakh menjadi tersangka; Sita alat bukti; segera kirim berkas perkaranya ke JPU. Yang dituangkan dalam Laporan Hasil Hasil Koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perak Surabaya tanggal 14 Juli 2023 yang ditandatangani JPU Yustinus

One Simus Perlindungan, S.H., M.H. dan pihak Termohon.

10. Bahwa atas fakta-fakta yang didapat dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon, yang kemudian dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Penyidikan (LHP) tanggal 28 Februari 2023, selanjutnya dilakukan Gelar Perkara Kedua pada tanggal 27 Maret 2023 dan Gelar Perkara Ketiga pada tanggal 12 Juli 2023 yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Gelar Perkara, dengan didapatkan hasil kesimpulan bahwa berdasarkan fakta hukum berupa keterangan saksi dan bukti surat berupa Visum et Repertum yang ditemukan dalam gelar perkara sebagai tindak lanjut dari fakta hukum yang didapatkan dalam proses Penyidikan, maka terhadap Laporan Polisi Nomor LP/B/936/VIII/2022/SPKT POLRESTABES SURABAYA/POLDA JAWA TIMUR tanggal 21 Agustus 2022 dengan Pelapor a.n. Sdr. Noel Bryan Siswowo dan Terlapor a.n. Sdr. Ricky Oktaf Messakh (Pemohon Praperadilan), tentang tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 KUHP, ditingkatkan statusnya dari Saksi menjadi Tersangka.

11. Bahwa berdasarkan fakta dan kesimpulan hasil gelar perkara proses penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/936/VIII/2022/SPKT POLRESTABES SURABAYA/POLDA JAWA TIMUR tanggal 21 Agustus 2022 dari Pelapor Sdr. Noel Bryan Siswowo dan sebagai Terlapor Sdr. Ricky Oktaf Messakh (Pemohon Praperadilan), yang selanjutnya Terlapor Sdr. Ricky Oktaf Messakh ditingkatkan statusnya dari saksi menjadi Tersangka berdasarkan bukti yang cukup yaitu alat bukti berdasarkan pasal 184 KUHP. Dan perolehan bukti yang cukup tersebut didapatkan dengan cara yang sah dan benar menurut perundangan yang berlaku, berupa;

- Keterangan saksi sebanyak 9 (sembilan) orang ;
- Surat berupa Hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh pihak RS. PHC Surabaya; dan

Halaman 22 Putusan Pra Peradilan Nomor: 27/Pid.Pra/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Petunjuk yang didapatkan dari adanya penyesuaian antara alat bukti keterangan saksi dan surat serta didukung dengan adanya barang bukti yang disita.

Dalam menetapkan status tersangka terhadap Pemohon (vide Pasal 1 butir 14 KUHAP dan Pasal 184 KUHAP), dengan Termohon menerbitkan Surat Ketetapan Tersangka Nomor: S-TAP/191/VII/RES.1.6/2023/SATRESKRIM tanggal 21 Juli 2023 a.n. Ricky Oktaf Messakh. Serta Termohon juga menerbitkan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka (SPDP Ke-2) Nomor: B/191/VII/RES.1.6/2023/Satreskrim tanggal 21 Juli 2023 a.n. Ricky Oktaf Messakh yang ditujukan dan telah terkirim kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya tanggal 28 Juli 2023, dengan tembusan Sdr. Noel Bryan Siswoyo (Pelapor) dan Sdr. Ricky Oktaf Messakh (Terlapor). Yang mana Surat tersebut adalah merupakan amanah dari Peraturan Kapolri Nomor: 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, sebagai bentuk pemberitahuan tahapan proses Penyidikan yang dilakukan Termohon kepada Pelapor dan Terlapor.

12. Kemudian Termohon melakukan pemanggilan terhadap sdr. Ricky Oktaf Messakh (Pemohon Praperadilan) sebagai Tersangka dengan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/1171/VII/RES.1.6/2023/SATRESKRIM tanggal 25 Juli 2023, guna dilakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, namun yang bersangkutan tidak hadir.
13. Bahwa memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, yaitu Pasal 2 Ayat (2) yang berbunyi “ Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.

Berdasarkan dalil-dalil Termohon di atas, Proses Penyidikan dan Penetapan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan oleh Termohon sudah tepat dan benar menurut hukum, karena telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP dan Pasal 184 KUHAP



maupun Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, oleh karena itu sangatlah beralasan jika dalil-dalil Pemohon sebagai tersangka harus ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

Selanjutnya Termohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, melalui Yang Mulia Hakim tunggal yang memeriksa perkara gugatan Praperadilan ini, untuk memutus permohonan Praperadilan ini dengan amar putusan sebagai berikut :

II. PERMOHONAN PUTUSAN :

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dalam penetapan status tersangka terhadap diri Pemohon mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon;
4. Menyatakan sah segala bentuk tindakan hukum Proses Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon;
5. Menghukum Pemohon Praperadilan untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Atau

Apabila Yang Mulia Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan benar dan adil (Et Aequo at Bono)

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonan Praperadilannya pihak Pemohon telah mengajukan beberapa bukti surat yang masing-masing bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP Nomor: 35.7818.221001.0004 atas nama **Pemohon**, diberi tanda bukti..... **P-1**;
2. Fotocopy Surat Panggilan Ke 2 Nomor: S.Pgl./2677/II/Res.1.6/2023/Satreskrim tanggal 4 Januari 2023 oleh Unit



- Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya, diberi tanda bukti.....**P-2**;
3. Fotocopy Surat Panggilan Nomor: S.Pgl./247/II/Res.1.6/2023/Satreskrim tanggal 6 Februari 2023 oleh Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya, diberi tanda bukti.....**P-3**;
4. Fotocopy Surat Ketetapan Nomor: S-Tap/ 191/ VII/ RES.1.6/ 2023/ Satreskrim tanggal 21 Juli 2023 Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya, diberi tanda bukti.....**P-4**;
5. Fotocopy Surat Panggilan Nomor: S.Pgl./1171/VII/RES.1.6/2023/Satreskrim tanggal 25 Juli 2023 oleh Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya, diberi tanda bukti.....**P-5**;
6. Fotocopy Surat Keterangan perihal pengembalian surat pemanggilan tanggal 10 Januari 2023 oleh Ir. Suhartati Messakh diketahui EdySuprayitno, diberi tanda bukti.....**P-6**;
7. Fotocopy Bukti rekapan pengiriman surat pemanggilan Polrestabes pada kantor Pos, diberi tanda bukti.....**P-7**;
8. Fotocopy dari print out Bukti foto Pemohon mengalami luka – luka, diberi tanda bukti.....**P-8**;
9. Surat Panggilan Ke 2 Nomor: S.Pgl./26774/II/Res.1.6/2023/Satreskrim tanggal 14 Januari 2023 oleh Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya, diberi tanda bukti.....**P-9**;
- Bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut setelah dicocokkan di persidangan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-7 dan P-9 tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah mengajukan bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang memberikan keterangan dipersidangan berikut :

1. Saksi **Ir. SUHARTATI MESSAKH PATTY**, tanpa disumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan orang tua dari Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dilaporkan oleh sdr. Noel sewaktu ada surat panggilan dari pihak kepolisian kepada pemohon;



- Bahwa saksi menerangkan hanya menerima Surat Panggilan pemeriksaan kepada RICKY OKTAF MESSAKH;
 - Bahwa saksi merasa tidak pernah menerima surat SPDP dari kepolisian;
 - Bahwa saksi menerangkan terdapat kesalahan fatal dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Dik/672/XII/Res.1.6/2020/Satreskrim, tanggal 28 Desember 2022, karena juga terdapat kesalahan tahun pembuatan surat, tertulis 2020, namun diterbitkan pada tahun 2022 bulan Desember, tanggal 28.
2. Saksi **ADELIS MAURITA MAJAZI**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya meberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saat diperiksa Termohon, saksi menerangkan mengenai kronologis perkelahian yang terjadi antara NOEL BRYAN SISWOYO (Pelapor) dengan RICKY OKTAF MESSAKH (Terlapor) pada tanggal 21 Agustus 2023 di SUTOS Surabaya ;
 - Bahwa saksi pada saat kejadian perkelahian antara pemohon dengan Sdr. Noel Bryan Siswoyo sedang berada di lokasi;
 - Bahwa saksi melihat saat itu Sdr. Noel Bryan Siswoyo mendorong tubuh pemohon yang mengakibatkan pemohon terjatuh;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa perkelahian dipicu karena NOEL BRYAN SISWOYO (Pelapor) yang memulai duluan dengan mengajak RICKY OKTAF MESSAKH (Terlapor) berkenalan dengan cewek, namun RICKY OKTAF MESSAKH (Terlapor) menolaknya, hingga NOEL BRYAN SISWOYO (Pelapor) mengejek RICKY OKTAF MESSAKH (Terlapor) dengan kata-kata yang tidak pantas. Kemudian NOEL BRYAN SISWOYO (Pelapor) mendorong RICKY OKTAF MESSAKH (Terlapor) hingga jatuh dan terkena sofa, hingga dilerai security dan orang-orang sekitar. Kemudian RICKY OKTAF MESSAKH (Terlapor) meninggalkan lokasi, namun tetap dikejar oleh NOEL BRYAN SISWOYO (Pelapor) sambil teriak-teriak dan menghampiri RICKY OKTAF MESSAKH (Terlapor) kemudian



memukulnya dan terkena pelipis mata. Dan RICKY OKTAF MESSAKH (Terlapor) reflek membalasnya karena desakan dan tidak berniat menyakitinya;

- Bahwa saksi pernah ikut ke rumah Sdr. Noel setelah adanya kejadian dengan tujuan untuk klarifikasi permasalahan;
- Bahwa saksi pernah menerima surat panggilan dari pihak kepolisian dan pernah dilakukan pemeriksaan di kantor polisi polrestabes surabaya;
- Saksi tetap dalam keterangan yang telah diberikan kepada pihak kepolisian polrestabes surabaya;
- Saksi pernah diberitahu oleh pemohon jika dirinya ditetapkan jadi tersangka oleh polisi sekitar awal bulan agustus 2023.

3. Saksi **RACHMAD FIRDAUSS FIRMANSYAH**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui jika pemohon dilaporkan ke pihak kepolisian oleh Sdr. Noel Bryan Siswoyo;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa perkelahian dipicu karena NOEL BRYAN SISWOYO (Pelapor) yang memulai duluan dengan mengajak RICKY OKTAF MESSAKH (Terlapor) berkenalan dengan cewek, namun RICKY OKTAF MESSAKH (Terlapor) menolaknya, hingga NOEL BRYAN SISWOYO (Pelapor) mengejek RICKY OKTAF MESSAKH (Terlapor) dengan kata-kata yang tidak pantas. Kemudian NOEL BRYAN SISWOYO (Pelapor) mendorong RICKY OKTAF MESSAKH (Terlapor) hingga jatuh dan terkena sofa, hingga dileraikan security dan orang-orang sekitar. Kemudian RICKY OKTAF MESSAKH (Terlapor) meninggalkan lokasi, namun tetap dikejar oleh NOEL BRYAN SISWOYO (Pelapor) sambil teriak-teriak dan menghampiri RICKY OKTAF MESSAKH (Terlapor) kemudian memukulnya dan terkena pelipis mata. Dan RICKY OKTAF MESSAKH (Terlapor) reflek membalasnya karena desakan dan tidak berniat menyakitinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat kejadian perkelahian antara pemohon dengan Sdr. Noel Bryan Siswoyo sedang berada di lokasi;
- Bahwa saksi pernah ikut ke rumah Sdr. Noel setelah adanya kejadian bersama dengan beberapa teman lainnya dengan tujuan untuk klarifikasi permasalahan;
- Bahwa saksi pernah sebanyak 3 kali dilakukan pemeriksaan oleh pihak polisi;
- Bahwa saksi tetap kepada keterangannya yang telah diberikan di kepolisian.

4. **Ahli Prof. Dr SADJIJONO, SH.,M.Hum**, dibawah sumpah ddipersidangan pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Pemohon;
- Bahwa ahli menerangkan Dasar Hukum Permohonan Praperadilan Terhadap Penetapan sebagai tersangka adiatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan;
- Bahwa ahli menerangkan akibat hukum apabila syarat sekurang-kurangnya dua alat bukti tanpa pemeriksaan calon tersangkanya, maka termasuk melanggar hak asasi manusia sebelum ditetapkan sebagai tersangka, dan tindakan Penyidik dengan atau tanpa pemeriksaan calon tersangka merupakan tindakan yang tidak sah, dan dapat dibatalkan tentang penetapan tersangka;
- Bahwa ahli menerangkan apabila seseorang dipanggil untuk dimintai keterangannya sebagai terlapor, namun dalam surat panggilannya tersebut salah nama dan salah alamat, sehingga seseorang tersebut tidak tahu kalau dia dilaporkan/ sebagai terlapor karena tidak pernah menerima sama sekali surat panggilan dari polisi, tidak ada kewajiban bagi Terlapor untuk memenuhi panggilan kepolisian yang salah dalam mencantumkan nama atau identitas Terlapor;
- Bahwa ahli menerangkan pentingnya SPDP bagi terlapor dan akibat hukumnya jika tidak ada SPDP sebagaimana Dalam Putusan Mahkamah

Halaman 28 Putusan Pra Peradilan Nomor: 27/Pid.Pra/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konstitusi (MK) perkara Nomor: 130/PUU-XII/2015, Dalam Putusan uji materiil ketentuan pasal 109 ayat (1) KUHP, Mahkamah menyatakan Pemberian Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak hanya diwajibkan terhadap Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi juga terhadap Terlapor dan Korban/ Pelapor;

- Bahwa ahli menerangkan Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) diatur dalam pasal 109 ayat (1) KUHP dan Pasal 13 ayat (1) Perkap 6/2019 yang menyebutkan bahwa itu merupakan satu aturan administratif yang harus diikuti ketika melakukan penyidikan, dan Sprinduk yang diterbitkan beberapa kali Dalam suatu penyidikan tidak benarkan adanya dua sprindik. Jika ada dua sprindik maka sprindik yang pertama harus dibatalkan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalan atau Jawabannya, dipersidangan pihak Termohon mengajukan beberapa bukti surat yang mana masing-masing bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sebagai berikut :

1. Fotocopy LP/B/936/VIII/2022/SPKT POLRESTABES SURABAYA/POLDA JAWA TIMUR tanggal 21 Agustus 2022, diberi tanda bukti.....**T-1**;
2. Fotocopy Surat Permintaan (Visum Et Repertum) Nomor: R / 239 / VIII / KES.3 / 2022 / RESKRIM/SPKT Polrestabes Surabaya tanggal 21 Agustus 2022, diberi tanda bukti.....**T-2**;
3. Fotocopy Surat hasil Visum Et Repertum No.502/VIS/VIII/49/RS.PHC SURABAYA tahun 2022 yang dibuat oleh dr. Amalia Putri Handayani, diberi tanda bukti.....**T-3**;
4. Fotocopy Surat Perintah Tugas untuk melakukan Penyelidikan Nomor: Sprin-Gas / 3574 / IX / Res.1.6 / 2022 / Satreskrim tanggal 9 September 2022; Sprin-Gas / 3574-A / XI / Res.1.6 / 2022 / Satreskrim tanggal 28 November 2022, diberi tanda bukti.....**T-4**;
5. Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin-lidik / 2686 / IX / Res.1.6 / 2022 / Satreskrim tanggal 9 September 2022; Sprin-lidik / 2686-A / XI / Res.1.6 / 2022/Satreskrim tanggal 28 November 2022, diberi tanda



- bukti.....**T-5;**
6. Fotocopy Berita Acara Interogasi Saksi pelapor/korban Sdr. Noel Bryan Siswo tanggal 9 September 2022, diberi tanda bukti.....**T-6;**
7. Fotocopy Berita Acara Interogasi Saksi Sdr. Marcellino Tedja tanggal 26 September 2022, diberi tanda bukti.....**T-7;**
8. Fotocopy Berita Acara Interogasi Saksi Danial Akhtar Baig tanggal 26 September 2022, diberi tanda bukti.....**T-8;**
9. Fotocopy Laporan Hasil Penyelidikan atas adanya Laporan Polisi Nomor: LP/B/936/VIII/2022/SPKT POLRESTABES SURABAYA/POLDA JAWA TIMUR tanggal 21 Agustus 2022, diberi tanda bukti.....**T-9;**
10. Fotocopy Laporan Hasil Gelar perkara Laporan Polisi Nomor: LP/B/936/VIII/2022/SPKT POLRESTABES SURABAYA/POLDA JAWA TIMUR tanggal 21 Agustus 2022, diberi tanda bukti.....**T-10;**
11. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas / 524 / XII / RES.1.6 / 2022 / Satreskrim tanggal 28 Desember 2022; Sprin-Gas / 1795 / V / RES.1.6 / 2023 / Satreskrim tanggal 11 Mei 2023; Sprin-Gas / 3111 / VIII / RES.1.6 / 2023/Satreskrim tanggal 9 Agustus 2023, diberi tanda bukti..**T-11;**
12. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin-Sidik / 672 / XII / RES.1.6 / 2022 / Satreskrim tanggal 28 Desember 2022; Sprin-Sidik / 672-A / V / RES.1.6 / 2023 / Satreskrim tanggal 11 Mei 2023; Sprin-Sidik / 672-B / VIII / RES.1.6 / 2023 / Satreskrim tanggal 9 Agustus 2023, diberi tanda bukti**T-12;**
13. Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/682/XII/RES.1.6/2022/Satreskrim tanggal 28 Desember 2022, diberi tanda bukti.....**T-13;**
14. Fotocopy Bukti ekspedisi pengiriman SPDP Nomor: B/682/XII/RES.1.6/2022/Satreskrim tanggal 28 Desember 2022, diberi tanda bukti.....**T-14;**
15. Fotocopy Bukti ekspedisi pengiriman melalui kantor Pos Indonesia Surat SPDP Nomor: B / 682 / XII / RES.1.6 / 2022 / Satreskrim tanggal 28 Desember 2022 beserta Surat Panggilan Saksi Nomor: S.Pgl / 2677 / XII /



- Res.1.6 / 2022 / Satreskrim tanggal 28 Desember 2022 a.n. Ricky Messakh,
diberi tanda bukti.....**T-15;**
16. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor: SPRIN-
TA/723/XII/2022/Satreskrim tanggal 28 Desember 2022 dan Berita Acara
Penyitaan tanggal 29 Desember 2022, diberi tanda bukti.....**T-16;**
17. Fotocopy Surat Laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan dengan
Nomor: B / 63 / I / 2023 / Satreskrim tanggal 31 Januari 2023, diberi tanda
bukti.....**T-17;**
18. Fotocopy Surat Penetapan Nomor: 2467/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN.Sby,
diberi tanda bukti.....**T-18;**
19. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan pelapor/korban a.n. Sdr. Noel Bryan
Siswoyo (Pelapor/korban) tanggal 29 Desember 2022 serta pemeriksaan
tambahan pada tanggal 10 April 2023, diberi tanda bukti.....**T-19;**
20. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. Sdr. Danial Akhtar Baig
tanggal 29 Desember 2022, diberi tanda bukti.....**T-20;**
21. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. Sdr. Marcellino Tedja tanggal
15 Desember 2022, diberi tanda bukti.....**T-21;**
22. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Sdr. Hadi Mujiyono tanggal
11 Januari 2023, diberi tanda bukti.....**T-22;**
23. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Sdr. Achmad Nifiono als
Yoyon tanggal 18 Januari 2023, diberi tanda bukti.....**T-23;**
24. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Sdr. Rachmad Firdaussi
Firmansyah tanggal 24 Januari 2023 serta pemeriksaan tambahan tanggal
12 April 2023, diberi tanda bukti.....**T-24;**
25. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Sdr. Fakhriza Fernanda
Pratama tanggal 24 Januari 2023 serta pemeriksaan tambahan tanggal 12
April 2023, diberi tanda bukti.....**T-25;**
26. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Sdri. Adelis Maurita Majazi
tanggal 12 April 2023, diberi tanda bukti.....**T-26;**
27. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Sdri. Faradine Shifa Azzahra
tanggal 12 April 2023, diberi tanda bukti.....**T-27;**



28. Fotocopy Surat Panggilan Nomor: S.Pgl / 2677 / XII / Res.1.6 / 2022 / Satreskrim tanggal 28 Desember 2022, diberi tanda bukti.....**T-28.1**;
29. Fotocopy Surat Panggilan Ke-2 Nomor: S.Pgl / 2677-A / I / Res.1.6 / 2023 / Satreskrim tanggal 4 Januari 2023 terhadap sdr. Ricky Oktav Messakh untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi pada tanggal 23 Januari 2023, diberi tanda bukti.....**T-28.2**;
30. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Ricky Oktav Messakh tanggal 24 Januari 2023, serta pemeriksaan tambahan tanggal 12 April 2023, diberi tanda bukti.....**T-29**;
31. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Konfrontir Saksi Noel Bryan Siswoyo (korban), Danial Akhtag Baig, Marcellino Tedja, Fakhriza Fernanda Pratama, Rachmad Firdausi Firmansyah, Ricky Oktav Messakh (Terlapor) tanggal 14 Februari 2023, diberi tanda bukti.....**T-30**;
32. Fotocopy Laporan Hasil Koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya tanggal 14 Juli 2023, diberi tanda bukti.....**T-31**;
33. Fotocopy Laporan Hasil Penyidikan atas adanya Laporan Polisi Nomor: LP/B/936/VIII/2022/SPKT POLRESTABES SURABAYA/POLDA JAWA TIMUR tanggal 21 Agustus 2022, diberi tanda bukti.....**T-32**;
34. Fotocopy Laporan hasil pelaksanaan Gelar Perkara penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/B/936/VIII/2022/SPKT POLRESTABES SURABAYA/POLDA JAWA TIMUR tanggal 21 Agustus 2022, diberi tanda bukti.....**T-33**;
35. Fotocopy Laporan hasil pelaksanaan Gelar Perkara penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/B/936/VIII/2022/SPKT POLRESTABES SURABAYA/POLDA JAWA TIMUR tanggal 21 Agustus 2022, diberi tanda bukti.....**T-34**;
36. Fotocopy Surat Ketetapan Nomor: S.Tap191/VII/RES.1.6/2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Penetapan Tersangka a.n. Ricky Oktav Messakh, diberi tanda bukti.....**T-35**;
37. Fotocopy Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: B / 191 / VII /



RES.1.6 / 2023 / Satreskrim tanggal 21 Juli 2023 a.n. Ricky Oktaf Messakh,
diberi tanda bukti.....**T-36**;

38. Fotocopy Ekpedisi pengiriman Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka
Nomor: B / 191 / VII / RES.1.6 / 2023 / Satreskrim tanggal 21 Juli 2023 a.n.
Ricky Oktaf Messakh yang telah diterima oleh pihak Kejaksaan Negeri
Tanjung Perak Surabaya tanggal 28 Juli 2023, diberi tanda bukti.....**T-37**;

39. Fotocopy Surat Panggilan Nomor:
S.Pgl/1171/VII/RES.1.6/2023/SATRESKRIM tanggal 25 Juli 2023 a.n.
Tersangka Ricky Oktaf Messakh, diberi tanda bukti.....**T-38**;

Bahwa bukti surat dari Termohon yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-
38 tersebut telah dicocokkan di persidangan ternyata telah sesuai dengan
aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah
mengajukan Kesimpulan masing-masing tanggal 25 Agustus 2023, dan
selanjutnya oleh karena para pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan
sesuatu lagi di persidangan maka para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa demi lengkapnya uraian dalam putusan ini, maka
Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang memuat
secara lengkap segala peristiwa yang terjadi selama persidangan perkara ini
berlangsung yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Praperadilan
dari Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan
Praperadilan terhadap Termohon dengan dalil bahwa Termohon telah
menetapkan Pemohon sebagai tersangka atas dugaan telah melakukan tindak
pidana sebagaimana dimaksud Pasal 351 KUHP secara sewenang-wenang dan
bertentangan dengan azas kepastian hukum dengan alasan:

1. bahwa sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka,
terhadap diri Termohon tidak pernah dilakukan tindakan penyelidikan;



2. bahwa terhadap diri Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai Terlapor dan sebagai calon tersangka;

3. bahwa terhadap diri Pemohon tidak pernah dilakukan pemanggilan yang sah;

4. bahwa Termohon tidak pernah mengirimkan pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Pemohon;

Oleh karena itu Pemohon telah mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memutus permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dengan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 KUHP oleh Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Praperadilan dari Pemohon tersebut, pihak Termohon telah mengajukan Jawaban yang pada intinya Termohon menolak semua dalil permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan bahwa dalil dari Pemohon adalah tidak benar, dan dalam Jawaban dari Termohon mendalilkan bahwa ketika Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka adalah berdasarkan prosedur yang telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, yaitu penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah



berdasarkan aduan dari pihak yang berhak dan tindakan Termohon dalam membuat ketetapan terhadap Pemohon sebagai tersangka adalah berdasarkan bukti saksi, bukti surat serta bukti petunjuk yang Termohon peroleh pada waktu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Pemohon, oleh karenanya Termohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dalam penetapan status tersangka terhadap diri Pemohon mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon;
4. Menyatakan sah segala bentuk tindakan hukum proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon;
5. Menghukum Pemohon praperadilan untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dalil permohonan Praperadilan dan Termohon juga telah mengajukan dalil bantahan terhadap dalil permohonan Praperadilan dari Pemohon tersebut, maka kepada Pemohon dan Termohon berkewajiban untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Praperadilannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, selain itu juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan tanpa disumpah dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah serta 1 (satu) ahli yang telah memberikan pendapatnya di persidangan dibawah sumpah;



Menimbang bahwa bukti surat dari Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 setelah dicocokkan dipersidangan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat yang diberi tanda P-7 dan P-9 berupa fotocopy dari fotocopy, yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa pihak Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya juga telah mengajukan bukti tertulis berupa foto-copy surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-38, yang mana bukti surat dari Termohon tersebut telah dicocokkan di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang pengajuan bukti surat yang diajukan oleh kedua pihak apakah dapat dinyatakan sah sebagai bukti tertulis dalam perkara pidana;

Menimbang, bahwa walaupun dalam Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP tidak memberikan pedoman tentang tata cara pengajuan bukti surat dalam perkara pidana, akan tetapi menurut pendapat Hakim bahwa pengajuan bukti surat di persidangan pidana harus memenuhi formalitas bukti surat yang dimaksud dengan tujuan agar dapat dinyatakan sah dan selanjutnya beralasan untuk dipertimbangkan sebagai bukti surat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 187 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP, oleh karenanya bukti surat tersebut harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Dengan demikian apabila bukti surat tersebut berupa foto copy surat, maka bukti foto copy surat tersebut harus dicocokkan dengan asli surat tersebut di persidangan dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan tersebut diatas, dan juga berdasarkan fakta bahwa bukti tertulis berupa foto copy surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P-7 dan P-9 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan maka terhadap kedua bukti surat dari



Pemohon beralasan untuk dikesampingkan. Sedangkan terhadap keterangan saksi Ir. SUHARTATI MESSAKH PATTY (orang tua Pemohon) yang diberikan di persidangan tanpa disumpah, yang mana keterangan saksi tersebut sebagian besar berisi tentang dugaan kesewenang-wenangan Termohon dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Pemohon adalah keterangan yang sifatnya berdiri sendiri, maka keterangan saksi tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti saksi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 185 ayat 7 KUHP;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pihak Termohon telah melakukan tindakan penyidikan (yaitu menetapkan Pemohon sebagai tersangka secara sewenang-wenang) dengan tanpa melakukan pemeriksaan terhadap diri Pemohon sebagai calon tersangka maupun sebagai terlapor, yang mana apabila dalil Pemohon tersebut dikaitkan dengan bukti Termohon bertanda T-1 sampai dengan bukti bertanda T-3 terbukti bahwa Termohon setelah mendapatkan laporan pada tanggal 21 Agustus 2022 tentang dugaan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Pemohon, maka berdasarkan bukti T-4 dan T-5 terbukti bahwa Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SPRIN-LIDIK/2686/IX/Res.1.6/2022/SATRESKRIM tanggal 7 September 2022, dan selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda T-6 sampai dengan T-9 terbukti bahwa Termohon telah melakukan tindakan penyelidikan, yang selanjutnya berdasarkan bukti bertanda T-10 terbukti bahwa setelah Termohon melakukan gelar maka Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SPRINT-SIDIK/672/XII/RES.1.6/2022/SATRESKRIM tanggal 8 Desember 2022 (bukti T-11 dan T-12) dan selanjutnya berdasarkan bukti T-13 terbukti bahwa Termohon telah mengirimkan surat kepada pihak Kejaksaan Tanjung Perak-Surabaya tentang pemberitahuan dimulainya penyidikan;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda T-14 dan T-15 terbukti bahwa dimulainya tindakan penyidikan oleh Termohon terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon tersebut selain telah diberitahukan kepada pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Perak-Surabaya,



ternyata juga telah diberitahukan kepada pihak Pemohon (berdasarkan bukti buku ekspedisi pengiriman surat Termohon), dan selanjutnya berdasarkan bukti bertanda T-16 sampai dengan bukti T-30 terbukti bahwa Termohon telah melakukan tindakan penyitaan dan pemanggilan terhadap 9 (sembilan) orang (termasuk kepada Pemohon) untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan:

- bukti bertanda T-30 (berita acara konfrontir terhadap 6 orang saksi yang telah diperiksa oleh Termohon);
- bukti bertanda T-31 (rapat koordinasi dengan Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya);
- bukti bertanda T-32 (laporan hasil penyidikan);
- bukti bertanda T- 33 (laporan hasil gelar perkara dugaan penganiayaan);
- bukti bertanda T-34 (laporan hasil gelar perkara dugaan penganiayaan);

maka Termohon telah menerbitkan bukti bertanda T-35 yaitu Surat Ketetapan terhadap diri Pemohon sebagai tersangka Nomor: S-Tap/191/VII/Res.1.6/2023/Satreskrim tanggal 21 Juli 2023, yang mana tindakan Termohon tersebut selanjutnya berdasarkan bukti bertanda T-36 dan T-37 telah diberitahukan kepada pihak Pemohon dan pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti bertanda T-38 terbukti bahwa termohon telah memanggil Pemohon untuk didengar sebagai tersangka, akan tetapi tindakan Termohon tersebut tertunda dengan alasan Pemohon mengajukan permohonan pra peradilan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian tindakan yang telah dilakukan oleh Termohon berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Termohon terbukti bahwa Termohon tidak melakukan pemanggilan terhadap Pemohon untuk diperiksa sebagai Terlapor dalam tahap Penyelidikan dan tidak melakukan pemanggilan terhadap Pemohon untuk diperiksa sebagai calon tersangka, akan tetapi tindakan Termohon yang menjadi keberatan Pemohon tersebut menurut pendapat Hakim tidak wajib dilakukan/dikerjakan oleh Termohon, karena hal-hal yang menjadi keberatan dari Pemohon tersebut tidak



diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP maupun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 seperti yang telah dijelaskan oleh ahli yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, oleh karenanya alasan pra peradilan dari Pemohon tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan bukti bertanda T-13 terbukti bahwa Termohon telah memberitahu kepada pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Perak-Surabaya tentang dimulainya penyidikan pada tanggal 28 Desember 2022 yang berdasarkan bukti bertanda bertanda T-14 terbukti bahwa pemberitahuan dari Termohon tersebut telah diterima oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda T-15 terbukti bahwa Termohon juga telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tersebut kepada Pemohon berdasarkan bukti ekspedisi yang ada di pihak Termohon, akan tetapi Pemohon berdasarkan bukti bertanda P-7 dan keterangan saksi Ir. Suhartati Messakh Patty telah menyangkal menerima pemberitahuan dari Termohon tersebut, akan tetapi bukti bertanda P-7 tersebut tidak dapat diperlihatkan asli dari surat tersebut dan keterangan saksi Ir. Suhartati Messakh Patty juga diberikan tidak dibawah sumpah, dengan demikian penyangkalan oleh pihak Pemohon telah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh Termohon tidak didasarkan kepada alat bukti yang sah, oleh karenanya beralasan untuk ditolak;

Menimbang bahwa demikian pula berdasarkan bukti bertanda T-4 dan T-5 terbukti bahwa Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SPRIN-LIDIK/2686/IX/Res.1.6/2022/SATRESKRIM tanggal 7 September 2022 terhadap dugaan adanya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Pemohon, sehingga alasan pra peradilan yang dijukan oleh Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak pernah menebitkan surat perintah penyelidikan adalah tidak benar, sehingga alasan pra peradilan dari Pemohon tentang hal tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa apabila diperhatikan bukti bertanda T-12 yang terdiri dari 3 (tiga) lembar Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan oleh pimpinan Termohon (masing-masing nomor 672, nomor 672.a, dan nomor 672.b) yang



ditujukan kepada 3 (tiga) orang penyidik yang berbeda dalam kurun waktu yang berbeda, sehingga hal tersebut mempunyai arti bahwa 3 (tiga) orang penyidik tersebut menerima perintah dari pimpinan Termohon (Kapolrestabes Surabaya) dalam kurun waktu yang berbeda yang disesuaikan dengan pemutasian tugas dari 3 (tiga) orang penyidik yang berbeda tersebut untuk disesuaikan dengan perintah tugas seperti tertera dalam bukti bertanda T-11, sehingga menurut pendapat Hakim keberadaan 3 (tiga) lembar Surat Perintah Penyidikan dalam perkara ini adalah beralasan hukum dengan tujuan untuk tertib administrasi perkantoran di tubuh Termohon, oleh karenanya alasan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tentang hal tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa demikian pula tentang adanya perbedaan bukti yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P-2, dalam bukti surat tersebut tertera ada 6 (enam) dasar diterbitkannya bukti surat tersebut (panggilan ke-2), yang mana diuraikan bahwa dasar angka 5 (lima) yaitu Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Dik/672/XII/Res.1.6/2020/Satreskrim tanggal 28 Desember 2022, yang mana bukti surat dari Pemohon tersebut adalah sama dengan bukti Termohon bertanda T-28.2 yaitu Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Dik/672/XII/Res.1.6/2022/Satreskrim, tanggal 28 Desember 2022, yang mana sumber dari kedua surat bukti tersebut adalah bukti bertanda T-12 yaitu Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Dik/672/XII/Res.1.6/2022/Satreskrim tanggal 28 Desember 2022, sehingga Hakim berpendapat bahwa perbedaan pada penyebutan tahun pada bagian dasar diterbitkannya surat adalah karena kesalahan ketik semata yang tidak mengakibatkan surat tersebut menjadi batal, oleh karenanya alasan prs peradilan dari Pemohon tentang hal tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa alasan praperadilan yang didalilkan oleh Pemohon telah berhasil dipatahkan oleh Termohon berdasarkan bukti-bukti sah yang diajukan oleh Termohon, dengan demikian terbuktilah bahwa Termohon dalam melakukan tindakan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon telah berdasarkan prosedur yang sah sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP juncto Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP juncto Putusan Mahkamah



Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 telah ditentukan bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka diperlukan minimal 2 alat bukti yang sah, yang mana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 telah ditentukan bahwa dalam pengujian tentang sah tidaknya penetapan tersangka oleh penyidik hanya bisa dilakukan sejauh obyek pemeriksaannya menyangkut aspek formil tentang ada atau tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan tanpa mempersoalkan materiil/substansi dari 2 (dua) alat yang bukti yang sah tersebut, dengan demikian oleh karena Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka adalah berdasarkan alat bukti surat (Visum Et Repertum Nomor:502/VIS/VIII/49/RS.PHC Surabaya Tahun 2022 – bukti T-3) dan keterangan saksi sebanyak 9 (Sembilan) orang (bukti T-19 sampai dengan bukti T-30), oleh karenanya Hakim telah memperoleh alasan yang cukup untuk menyatakan bahwa tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim telah memperoleh alasan yang cukup untuk menyatakan menolak permohonan praperadilan dari Pemohon dalam perkara ini untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 77 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/191/VII/RES.1.6/2023/SATRESKRIM tanggal 21 Juli 2023 yang diterbitkan oleh Termohon tentang penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Membebaskan biaya perkara praperadilan kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikian diputuskan oleh Hakim tunggal **Gunawan Tri Budiono, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya dan Putusan tersebut telah diucapkan oleh Hakim tersebut dalam dipersidangan yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari **Senin**, tanggal **28 Agustus 2023**, dengan dibantu oleh **Asep Priyatno, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Asep Priyatno, S.H., M.H.

Gunawan Tri Budiono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)